



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3/M/SE/VIII/2019**

**TENTANG**

**MORATORIUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua Yayasan/Perkumpulan/Badan Penyelenggara Pendidikan Berbadan Hukum di seluruh Indonesia

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan akademik program studi Kenotariatan Program Magister, dan memperhatikan permohonan penghentian sementara pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister yang disampaikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU UM.01.01-777 tanggal 31 Juli 2017 serta menimbang bahwa jumlah lulusan Program Studi Kenotariatan Program Magister saat ini sudah melebihi daya tampung formasi jabatan Notaris, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk sementara waktu menghentikan semua proses bagi pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister.
2. Pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dikecualikan bagi:
  - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
  - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Sehubungan hal tersebut, selanjutnya terhitung sejak diterbitkannya surat ini Kemristekdikti tidak lagi memproses usul pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 16 September 2019

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

TTD

Mohamad Nasir

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti;
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti;
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kemristekdikti;
4. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XIV